

## Pemanfaatan Limbah Cair untuk Bersuci yang Telah Diolah dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

*The Utilization of Processed Liquid Waste for Purification in the Perspective of the Shafi'i and Hanbali Schools of Thought*

Ariesman M<sup>a</sup>, Saifullah Bin Anshor<sup>b</sup>, Muammar Mahabuddin<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: ariesman@stiba.ac.id

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: saifullah@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: muammarmahabuddin10@gmail.com

### Article Info

Received: 1 January 2025

Revised: 19 January 2025

Accepted: 19 January 2025

Published: 31 January 2025

### Keywords:

Liquid waste, Processing, Mazhab, Syafi'i, Hanbali

### Kata kunci:

Limbah cair, Pengolahan, Mazhab, Syāfi'ī, Hanbali

### Abstract

*This study aims to determine the opinion of the Syafi'i school and the Hanbali school of using recycled liquid waste for purification. This study uses a type of library research, using a normative juridical approach. The results of this study indicate that the Syafi'i and Hanbali schools have the same opinion, namely it is permissible to use treated liquid waste for purification, because in essence the end result of water treatment is to return polluted water to a good and safe condition for purification. so that the law of origin of the water becomes holy and purifying. Through the process of adding water (Mukassarah), or by allowing it to lose its change due to the length of time it has been left on, or removing the cause of the water changing / taking some of it.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Syāfi'ī dengan mazhab Hanbali tentang pemanfaatan limbah cair daur ulang untuk bersuci. Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanbali memiliki persamaan pendapat yaitu bolehnya menggunakan limbah cair untuk bersuci yang telah diolah, karena pada hakikatnya hasil akhir dari pengolahan air tersebut untuk mengembalikan air yang tercemar kepada keadaan yang baik dan aman untuk bersuci sehingga hukum asal airnya menjadi suci dan menyucikan. Melalui proses menambahkan air (*Mukassarah*), atau dengan membiarkannya hingga hilang perubahannya karena lamanya didiamkan, atau membuang penyebab berubahnya air / mengambil sebagiannya.

### How to cite:

Ariesman M, Saifullah Bin Anshor, Muammar Mahabuddin, "Pemanfaatan Limbah Cair untuk Bersuci yang Telah Diolah dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 1 (2025): 22-31. doi: 10.36701/qiblah.v4i1.1961.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama terakhir yang disampaikan oleh Allah Swt. melalui Nabi Muhammad saw. sebagai penyempurna ajaran agama-agama sebelumnya, dengan tujuan untuk membawa petunjuk hidup yang sempurna bagi umat manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah /5: 3.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.<sup>1</sup>

Ibnu Kaṣīr mengatakan, “Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada ummat ini, karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, mereka tidak lagi memerlukan agama yang lain, tidak pula memerlukan Nabi yang lain selain Nabi mereka.” Ibnu Kaṣīr juga mengatakan, “Terimalah kalian dengan rela Islam sebagai agama kalian, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang dicintai dan diridhai Allah. Kesempurnaan ajaran Islam diantaranya begitu memperhatikan umatnya agar senantiasa bersih dan suci, baik secara lahir maupun batin. Pada konsep Islam dikenal dengan istilah taharah yang berarti bersih dari najis. Bahkan dibeberapa kitab ulama menjadikan “taharah atau bersuci” berada di bab pertama dalam pembelajaran fikih, yang menunjukkan hal tersebut adalah hal yang penting dan prioritas.

Kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Islam sangat memperhatikan masalah taharah karena sesungguhnya Allah menyukai kebersihan, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.<sup>2</sup>

Taharah, atau proses bersuci, terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadaṣ. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan tingkat keparahan najis, yang dibedakan menjadi najis berat, sedang, dan ringan. Sementara itu, bersuci dari hadaṣ dilakukan melalui dua prosedur utama: wudu untuk hadaṣ kecil, dan mandi wajib untuk hadaṣ besar. Dalam keadaan darurat, tayammum dapat dilakukan sebagai pengganti wudu atau mandi wajib.

Zat yang digunakan bersuci pun tidak sembarang, terdapat syarat-syarat tertentu di dalamnya. Air yang digunakan harus air suci dan menyucikan. Air ini oleh ulama fikih disebut dengan air mutlak.

Dalam Mazhab Syafi'i, terdapat tujuh jenis air yang diperbolehkan untuk digunakan dalam proses bersuci. Ketujuh jenis air tersebut adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air embun. Air mutlak mencakup ketujuh jenis air ini selama sifat asalnya tetap terjaga. Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat

<sup>1</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Indonesia: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022). Kementerian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2018), h.107.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*, h.35.

penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk dalam konteks ibadah, seperti bersuci sebelum melaksanakan salat.

Masalah krisis air bersih di dunia, termasuk Indonesia, semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan populasi, pencemaran lingkungan, dan berkurangnya sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air. Pemanfaatan air limbah yang telah diolah kembali menjadi alternatif yang semakin populer untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, terdapat perdebatan dalam masyarakat mengenai apakah air limbah yang telah diolah dan diolah kembali memenuhi standar syariah Islam, khususnya dalam konteks bersuci. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai pemanfaatan air limbah yang telah diolah dalam perspektif hukum Islam, khususnya dari segi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan, yaitu dalam kajian hukum Islam terkait penggunaan air limbah yang telah diolah untuk bersuci. Meskipun telah banyak penelitian mengenai teknologi pengolahan air limbah, penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek fiqh, khususnya kajian dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, yang jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana penggunaan air limbah yang telah diolah dapat diterima dalam praktik bersuci dalam kerangka hukum Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik serupa, namun dengan fokus yang berbeda. Salah satu penelitian yang berjudul "Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fikih Pada Bangunan Hunian: *Reduce, Reuse, dan Recycle*" oleh Khamdevi, mengulas tentang teknologi pengolahan air limbah dan aplikasinya dalam bangunan hunian. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada sisi teknologinya dan tidak menggali aspek hukum fiqh terkait penggunaan air limbah. Penelitian lain oleh Muhammad Taufan Djafry yang berjudul "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air"<sup>3</sup> menyimpulkan bahwa air daur ulang, baik menurut pandangan fukaha klasik maupun kontemporer, hukumnya adalah suci dan menyucikan, dengan catatan harus melewati uji laboratorium untuk memastikan bahwa air tersebut aman digunakan. Namun, penelitian ini tidak membahas secara rinci pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai penggunaan air limbah yang telah diolah untuk bersuci.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan limbah cair untuk bersuci yang telah diolah dalam tinjauan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis aturan-aturan hukum dalam teks-teks fiqh yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang terkait dengan penggunaan air untuk bersuci dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta penelitian terdahulu yang relevan.

---

<sup>3</sup>Muhammad Taufan Djafry, "Tinjauan Klasik-Moden Hukum Islam Terhadap Air, Jurnal Bidang Keislaman 4, no. 2 (2018): h.48.

## PEMBAHASAN

### Keadaan Air untuk Bersuci

Dalam kajian fikih, para ulama membagi air menjadi beberapa kategori berdasarkan penggunaannya dalam bersuci. Secara umum, pembagian ini terdiri dari empat jenis utama, yaitu:

#### a) Air Mutlak

Air mutlak merujuk pada air yang belum mengalami perubahan atau proses apapun, baik secara fisik maupun kimiawi. Air ini masih dalam kondisi asli, yakni belum digunakan untuk bersuci dan tidak tercampur dengan benda najis maupun suci. Secara hukum, air mutlak diperbolehkan untuk digunakan dalam proses bersuci. Beberapa contoh air yang termasuk dalam kategori ini adalah air hujan, salju, embun, air laut, air zamzam, air sumur, mata air, dan air sungai.

#### b) Air Musta'mal

Air musta'mal adalah air yang telah digunakan dalam proses bersuci, seperti air bekas wudu atau air bekas mandi janabah. Meskipun air ini telah digunakan untuk bersuci, ia masih dapat dikumpulkan kembali dalam penampungan.<sup>4</sup>

#### c) Air Tercampur Dengan yang Suci

Air yang tercampur dengan benda yang suci atau bukan najis tetap dianggap suci. Sebagai contoh, air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, atau tepung, tetap memiliki status kesucian selama air tersebut tidak kehilangan sifat asli dan utamanya sebagai air. Namun, apabila air tersebut telah berubah sifatnya menjadi larutan, seperti air yang tercampur dengan susu, meskipun keduanya suci, air tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai air mutlak dan tidak sah digunakan untuk bersuci, meskipun tetap suci secara hukum.

#### d) Air Mutanajjis

Air mutanajjis adalah air yang telah tercemar dengan sesuatu yang najis, sehingga harus melalui proses penyucian kembali sebelum dapat digunakan.<sup>5</sup> Sebagai contoh, air dalam volume kecil, seperti air di kolam kamar mandi, dapat menjadi mutanajjis jika tercemar dengan bangkai najis. Namun, dalam kasus air yang volumenya sangat besar, seperti air laut atau danau, keberadaan benda najis yang mencemari air tersebut tidak selalu menyebabkan seluruh volume air tersebut menjadi najis, kecuali jika najis tersebut berada di daerah yang terpapar langsung dan menyebabkan perubahan pada sifat air tersebut.<sup>6</sup>

### Definisi Air Limbah dan Sumbernya

Air limbah merujuk pada air bekas yang terkontaminasi dan mengandung berbagai zat yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan lainnya, yang dihasilkan sebagai akibat dari aktivitas manusia.<sup>7</sup>

Air limbah (*wastewater*) merupakan air yang tercemar, yang berasal dari aktivitas masyarakat, rumah tangga, serta industri, dan dapat meliputi air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Taufan Djafry, 'Nukhbatul 'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, h.46.

<sup>5</sup> Muhammad Taufan Djafry, 'Nukhbatul 'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, h.47.

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019), h.200.

<sup>7</sup> Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan, Cet.ke-5* (Jakarta: Jakarta Mutiara Sumber Daya,t.th.)

<sup>8</sup> Naftalia Ariska Fransisca Rica, "Pengelolaan Limbah Cair" (Bandarlampung, 2017), h.7.

Limbah cair adalah sisa bahan dari kegiatan domestik maupun industri yang menggunakan air sebagai bahan baku, dan memiliki karakteristik yang ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan biologisnya.<sup>9</sup>

Air limbah dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya adalah air limbah domestik, yang mencakup air buangan dari kegiatan rumah tangga, seperti hotel, losmen, rumah sakit, apartemen, pasar, perkantoran, sekolah, fasilitas sosial, serta daerah komersial.<sup>10</sup>

Limbah cair industri (industrial wastewater) merujuk pada air buangan yang dihasilkan dari kegiatan industri. Contohnya meliputi sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil, air limbah dari industri pengolahan makanan, serta sisa cucian yang berasal dari daging, buah, atau sayuran.<sup>11</sup>

### Proses Pengolahan Limbah Cair

Air daur ulang (*recycle*) merujuk pada air yang sebelumnya telah digunakan (musta'mal), tercemar najis (mutanajjis), atau yang telah mengalami perubahan sifat, sehingga dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses tertentu. Salah satu metode yang diterapkan dalam pengolahan air adalah metode istihālah, yang bertujuan untuk mengubah sifat-sifat air seperti rasa, bau, dan warna. Proses ini dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk mengubah status najis atau suci pada air:<sup>12</sup>

- a) *Mukassarah*, yaitu dengan menambahkan air yang suci sehingga total volume air mencapai dua kulah, yang pada akhirnya menghilangkan sifat najis atau perubahan sifat seperti rasa, warna, atau aroma.
- b) *Nazh*, yaitu dengan mengurangi volume air tersebut, namun air yang tersisa tidak kurang dari dua kulah.
- c) *Mukus*, yaitu dengan menghilangkan perubahan sifat air yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengendapan yang lama, sinar matahari, hembusan angin, atau faktor lainnya.<sup>13</sup>
- d) *Tagyīr*, yaitu dengan mengubah air yang tercemar atau yang telah mengalami perubahan sifat menggunakan alat atau proses yang dapat mengembalikan sifat asli air tersebut menjadi suci dan bersih.

Secara umum pengolahan limbah cair ditinjau dari jenis prosesnya dapat dikelompokkan: Proses pengolahan secara fisika, proses secara kimia, dan proses secara biologis. Ditinjau dari urutannya proses pengolahan air limbah dapat dibagi menjadi: Pengolahan Primer (*primary treatment*), Pengolahan sekunder (*secondary treatment*), dan pengolahan tersier atau pengolahan lanjut (*tersier treatment*).

Pengolahan primer merupakan proses pengolahan pendahuluan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, koloid, serta penetralan yang umumnya

<sup>9</sup> Ketut Irianto, *Penanganan Limbah Cair*, ed. Ni Nyoman Aryaningsih, PT. Percetakan Bali Denpasar (Denpasar, 2006), h.11.

<sup>10</sup> Wahyu Widayat, "Daur Ulang Air Limbah Domestik Kapasitas 0,9 M<sup>3</sup> Per Jam Menggunakan Kombinasi Reaktor Biofilter Anaerob Dan Aerob" 5, no. 1 (2009): h.30.

<sup>11</sup> Suharto, *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air* (Yogyakarta: Yogyakarta ANDI OFFSET, 2011).

<sup>12</sup> Majelis ulama Indonesia Jawa Timur, *Fatwa MUI: Air Daur Ulang*, t.th.

<sup>13</sup> Hasan bin Ahmad bin Muhammad Bin and Sālim Al-Kāf, *Al-Taqrīrāt Al-Sadīdah Fi Masā'il Al-Mufīdah; Qism Al-., Ibādāt*, Cet. I (Tarīm: Dār al-., Ilm wa al-Da., wah, 2003), h.64.

menggunakan proses fisika atau proses kimia. Pengolahan sekunder merupakan proses untuk menghilangkan senyawa polutan organik terlarut yang umumnya dilakukan secara proses biologis. Proses pengolahan lanjut adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan air olahan dengan kualitas yang lebih bagus sesuai dengan yang diharapkan. Prosesnya dapat dilakukan baik secara biologis, secara fisika, kimia atau kombinasi ke tiga proses tersebut.

Di dalam proses pengolahan air limbah khususnya yang mengandung polutan senyawa organik, teknologi yang digunakan sebagian besar menggunakan aktifitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan organik tersebut. Proses pengolahan air limbah dengan aktifitas mikroorganisme biasa disebut dengan “Proses Biologis”.

Proses pengolahan air limbah secara biologis tersebut dapat dilakukan pada kondisi aerobik (dengan udara), kondisi anaerobik (tanpa udara) atau kombinasi anaerobik dan aerobik. Proses biologis aerobik biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD (*Biological Oxygen Demand*) yang tidak terlalu besar, sedangkan proses biologis anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD yang sangat tinggi. Proses biologis dengan biakan tersuspensi adalah sistem pengolahan dengan menggunakan aktifitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan yang ada dalam air dan mikroorganime yang digunakan biakkan secara tersuspensi di dalam suatu reaktor.

Pengolahan air limbah dengan menggunakan peralatan umumnya dilakukan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) melalui serangkaian proses yang terstruktur. Proses-proses pengolahan air limbah ini dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu: pengolahan tahap pertama (*primary treatment*), pengolahan tahap kedua (*secondary treatment*), dan pengolahan tahap ketiga (*tertiary treatment*).<sup>14</sup>

- a) Pengolahan Tahap Pertama bertujuan untuk memisahkan padatan dari air limbah melalui proses fisik, dengan cara mengalirkan air limbah melalui saringan (*filter*) dan bak sedimentasi (*sedimentation tank*).
- b) Pengolahan Tahap Kedua bertujuan untuk menghilangkan partikel koloid serta menstabilkan zat organik yang terkandung dalam limbah cair melalui proses penguraian yang dilakukan secara aerobik maupun anaerobik.
- c) Pengolahan Tahap Ketiga bertujuan untuk menghilangkan unsur hara atau nutrisi dalam air limbah, serta menambahkan klorin untuk membunuh mikroorganisme patogen yang mungkin terdapat dalam limbah cair tersebut.

Di Masjid Salman ITB, diterapkan teknologi daur ulang air wudu dengan prinsip instalasi daur ulang sebagai berikut:

Air bekas wudu ditampung dalam sebuah tangki penampung, kemudian dipindahkan ke tangki filtrasi dan adsorpsi. Pada tahap ini, air wudu dan kotorannya dipisahkan melalui penyaringan menggunakan media filter berupa pasir aktif, yang merupakan hasil pengolahan pasir silika. Kotoran yang terkandung dalam air wudu akan tertahan di dalam pasir, sementara air wudu yang telah disaring mengalir ke tangki berikutnya. Selain itu, zat pencemar yang terlarut dalam air akan diserap oleh media karbon aktif, yang merupakan bahan alam, umumnya terbuat dari arang tempurung kelapa

<sup>14</sup> Arif Sumantri, *Metode Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h.92-98.

yang telah diaktivasi dengan uap air bertekanan serta bahan aditif lainnya untuk meningkatkan kemampuan adsorpsinya. Setelah proses filtrasi, air wudu tersebut dialirkan ke bak klorinasi untuk melakukan proses desinfeksi, dengan tujuan untuk membasmi mikroorganisme berbahaya. Zat yang digunakan pada proses ini adalah kaporit. Meskipun standar air wudu tidak memerlukan desinfeksi, proses ini diperlukan karena sebagian orang mengambil air bersih dan air minum dari kran-kran di Masjid Salman ITB. Oleh karena itu, proses pematian mikroorganisme penting dilakukan untuk memastikan air yang dihasilkan aman untuk digunakan. Air yang telah didesinfeksi kemudian ditampung kembali dalam tangki sebelum disalurkan ke kran-kran air wudu.<sup>15</sup>

### **Bersuci Menggunakan Limbah Cair Melalui Pengolahan Perspektif Mazhab Syāfi'ī**

Jika air yang telah berubah sifatnya tersebut kembali netral, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, air mungkin dibiarkan dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya kontaminasi atau zat lain yang dimasukkan. Kedua, air bisa menjadi netral setelah ditambahkan dalam jumlah banyak, meskipun air yang ditambahkan mengandung najis, asalkan perubahan sifat air tersebut tidak berlangsung secara signifikan. Ketiga, jika sebagian air diambil dan sisanya tetap dalam jumlah yang banyak, seperti pada kondisi air yang disimpan dalam wadah tertutup, kemudian tutupnya dibuka dan air tersebut terpapar udara atau angin. Keempat, bisa juga terjadi karena benda tertentu jatuh dan bersentuhan dengan air, atau karena tercampur dengan zat yang tidak memengaruhi sifat air secara substansial, seperti minyak za'faran yang tidak memiliki rasa dan bau. Dalam kondisi-kondisi tersebut, air tersebut dapat dianggap suci, karena sumber najis yang ada sudah hilang atau terhapus.<sup>16</sup>

Imam al-Nawawi juga memberikan penjelasan bahwa apabila sebagian dari air mengalami perubahan sifat, sementara sebagian lainnya tetap tidak berubah, maka seluruh air tersebut dihukumi najis. Hal ini dikarenakan air dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga tidak dapat dipisahkan antara bagian yang najis dan bagian yang tidak najis. Apabila air tidak berubah maka dilihat terlebih dahulu. Apabila air kurang dari dua Kulah, maka dihukumi najis. Kalau dua Kulah atau lebih maka dihukumi suci menyucikan.<sup>17</sup>

Pada Dar al-Kitab al-'Alamiyah - Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syāfi'ī menjelaskan bahwa. Untuk menyucikan air yang tercemar, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kondisi air tersebut. Apabila air mengalami perubahan sifat baik dari segi bau, rasa, maupun warna dan jumlahnya lebih dari dua kulah, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyucikannya, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Menghilangkan penyebab perubahan sifat air, seperti bau, rasa, atau warna yang tercemar;
- b) Menambahkan air ke dalamnya untuk mengembalikan sifatnya yang semula;

<sup>15</sup> Khamdevi, "Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse Dan Recycle," h.123.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Minhaj (Mesir: Al-Maktabah Al- Tijariyah, 1983), h.85.

<sup>17</sup> Nawāwi, Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzab, h.111.

<sup>18</sup> Abu Ishaq Al-Syairazi, Al-Muhadzab Fi Fikhi Al-Imam Syāfi'ī (Dar al-Kitab al- alamiyah, 2010), h.21.

- c) Mengambil sebagian air tersebut, dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada air tersebut merupakan penyebab kenajisan, dan setelah penyebab tersebut dihilangkan, maka air tersebut menjadi suci kembali.

Terkait dengan keberadaan debu atau gamping dalam air yang najis dan perubahan sifatnya yang hilang, terdapat dua pandangan yang berbeda. Imam Syāfi'ī dalam kitab al-Umm<sup>19</sup> berpendapat bahwa air tersebut tetap tidak suci, serupa dengan proses penyucian air dengan menggunakan kapur atau minyak wangi, yang bertujuan untuk menghilangkan bau najis. Sebaliknya, pendapat kedua yang disebutkan dalam al-Harmalah menyatakan bahwa air tersebut dapat dianggap suci setelah perubahan sifatnya hilang. Pendapat ini dianggap lebih kuat, terutama bila dibandingkan dengan air yang berbau kapur barus atau minyak wangi, yang meskipun baunya tetap ada, namun tidak menyebabkan kenajisan karena aroma tersebut tidak sekuat bau dari kapur atau minyak wangi.

Pada kasus air yang memiliki jumlah dua kulah, air tersebut dapat disucikan dengan cara-cara yang telah disebutkan. Namun, jika jumlah air berkurang menjadi kurang dari dua kulah akibat pengambilan sebagian, maka air tersebut tidak lagi dianggap suci. Sebaliknya, pada air yang volumenya kurang dari dua kulah, penyucian dapat dilakukan dengan menambahkan air hingga jumlahnya mencapai dua kulah, atau dengan cara mukaṣṣarah, yaitu menambahkan air meskipun jumlahnya tetap kurang dari dua kulah, sebagaimana tanah yang terkena najis dapat disucikan dengan cara penyiraman air hingga najisnya hilang. Salah satu pandangan ulama Syāfi'iyah menyatakan bahwa air yang volumenya kurang dari dua kulah dan mengandung najis tidak dapat disucikan.

Berdasarkan nukilan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan air musta'mal, air mutanajjis atau air mutagayyir bisa terjadi perubahan menjadi air mutlak. Dan air dihukumi satu kesatuan, apabila sebagian air berubah dan sebagian yang lain tidak, maka dihukumi najis semuanya.

### **Bersuci Menggunakan Limbah Cair Melalui Pengolahan Perspektif Mazhab Hanbal**

Dalam Al-Mughni karya Ibn Qudāmah, dijelaskan bahwa terdapat tiga cara untuk menyucikan air yang terkena najis, yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Pertama jika air tersebut kurang dari dua kulah dan terkena najis, maka penyucian dapat dilakukan dengan cara *mukaṣṣarah*, yaitu dengan menambahkan air hingga mencapai dua kulah yang suci. Setelah itu, perubahan sifat air seperti warna, bau, atau rasa harus dihilangkan. Apabila tidak ada perubahan sifat yang tercatat, maka air tersebut dianggap sudah suci. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa air dua kulah pada dasarnya tidak mengandung najis, dan hanya menjadi najis apabila terjadi perubahan pada sifatnya. Oleh karena itu, jika air dua kulah tercemar najis, air tersebut tidak serta-merta menjadi najis kecuali ada perubahan pada warna, bau, atau rasa. Dengan demikian, air dua kulah yang sudah disucikan melalui cara ini juga dianggap dapat menghalalkan barang yang tercampur di dalamnya.
- 2) Pada kasus air dua kulah yang sama, apabila air tersebut tidak mengalami perubahan akibat najis dan jumlahnya tetap utuh, maka air tersebut tetap suci dan

<sup>19</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'ī, al-Umm, Beirut, Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993. jld. I, h. 37.

<sup>20</sup> Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudāmah, Al-Mughnī Li Ibn Qudāmah (Qohirah: Maktabah al-Qohirah, 1968), h.27–28.



dapat disucikan dengan cara mukaşsarrah sebagaimana yang dijelaskan di atas. Namun, jika air tersebut mengalami perubahan, maka perubahan tersebut dapat disucikan dengan salah satu dari dua cara: pertama, dengan mukaşsarrah untuk menghilangkan perubahan yang terjadi, atau kedua, dengan membiarkan perubahan tersebut hilang dengan sendirinya karena lamanya diam.

- 3) Bagian ketiga apabila air yang terkena najis memiliki jumlah lebih dari dua kulah, terdapat dua kondisi yang perlu diperhatikan: Pertama, jika air tersebut najis namun tidak mengalami perubahan pada sifat-sifatnya (warna, bau, rasa), maka satu-satunya cara untuk menyucikannya adalah dengan *mukaşsarrah*. Kedua, apabila air tersebut mengalami perubahan akibat najis, penyucian dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara berikut: pertama, dengan *mukaşsarrah* untuk menghilangkan perubahan tersebut; kedua, dengan membiarkan perubahan tersebut hilang secara alami karena lamanya diam; atau ketiga, dengan menghilangkan penyebab perubahan tersebut, sehingga air yang tersisa lebih dari dua kulah. Hal ini dikarenakan jika air yang tersisa kurang dari dua kulah sebelum perubahan hilang, maka perubahan tersebut tidak lagi menjadi penyebab kenajisan. Air yang lebih banyak dapat menjadi suci setelah menghilangkan najis dan perubahan yang terjadi, berbeda halnya dengan air yang lebih sedikit, di mana penyebab kenajisan adalah keberadaan najis itu sendiri, bukan perubahan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, meskipun perubahan sifat (warna, bau, rasa) hilang, air yang sedikit tetap dianggap najis karena hilangnya perubahan tidak menghilangkan najisnya.

## KESIMPULAN

Menurut kedua mazhab, memiliki persamaan pendapat yaitu bolehnya menggunakan limbah cair dalam bersuci yang telah diproses baik dengan cara menambahkan air (Mukaşsarrah), atau dengan membiarkannya hingga hilang perubahannya karena lamanya didiamkan, atau membuang penyebab berubahnya air / mengambil sebagiannya. Proses pengolahan tersebut jika diperhatikan dengan pengolahan modern pada penjelasan sebelumnya memiliki kesamaan diantaranya proses pengolahan pertama melalui saringan dan sedimentasi, proses pengolahan kedua dan ketiga menghilangkan sumber najis. Hal ini karena pada hakikatnya hasil akhir dari pengolahan air tersebut untuk mengembalikan air yang tercemar kepada keadaan yang baik dan aman untuk bersuci sehingga hukum asal airnya menjadi suci dan menyucikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Buku:

Abu Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhadzab Fi Fikhi Al-Imam Syāfi'i* (Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, 2010), 21.

Azwar, Azrul. *Pengantar Ilmu Kesehatan, Cet.ke-5* (Jakarta: Jakarta Mutiara Sumber Daya,t.th.).

Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Minhaj* (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, 1983), 85.

- Ibnu Qudāmah, Abu Muhammad Abdullah. *Al-Mughnī Li Ibnī Qudāmah* (Qohirah: Maktabah al-Qohirah, 1968)
- Irianto, Ketut. *Penanganan Limbah Cair*, ed. Ni Nyoman Aryaningsih, PT. Percetakan Bali Denpasar (Denpasar, 2006)
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2018)
- Khamdevi, "Aplikasi Penggunaan Air Dalam Fiqh Pada Bangunan Hunian: Reduce, Reuse Dan Recycle,"
- Majelis ulama Indonesia Jawa Timur, *Fatwa MUI: Air Daur Ulang*, t.th.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 1:37.
- Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*, 111.
- Rica, Naftalia Ariska Fransisca. "Pengelohan Limbah Cair" (Bandarlampung, 2017)
- Sālim Al-Kāf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad Bin. *Al-Taqrīrāt Al-Sadīdah Fi Masī'il Al-Mufīdah; Qism Al-Ibādāt*, Cet. I (Tarīm: Dār al-Ilm wa al-Da'wah, 2003)
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019)
- Suharto, *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air* (Yogyakarta: Yogyakarta ANDI OFFSET, 2011).
- Sumantri, Arif. *Metode Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013)

Jurnal:

- Widayat, Wahyu. "Daur Ulang Air Limbah Domestik Kapasitas 0,9 M<sup>3</sup> Per Jam Menggunakan Kombinasi Reaktor Biofilter Anaerob Dan Aerob" 5, no. 1 (2009):
- Djafry, Muhammad Taufan. "Tinjauan Klasik-Moden Hukum Islam Terhadap Air. *Jurnal Bidang Keislaman* Vol. 3, No. 1 (2017) : Hal. 42-49.